



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama
2. Kutipan Akta Catatan Sipil
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah Kawin
4. Fotokopi KK SIAK dan KTP –el kedua orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Perubahan Nama
2. Pemroses Pencatatan Perubahan nama menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan. - Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. - Jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Administrator SIAK Pengesahan Anak
3. Administrator SIAK Pencatatan Perubahan Nama menginput data dan mencetak konsep Catatan Pinggir Akta dan diteruskan kepada Kasi
4. Kasi mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Kutipan Akta. - Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada Administrator SIAK Pengesahan Anak dan - jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Kabid
5. Kabid Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Kutipan Akta. - Jika data tidak sesuai dengan berkas maka dikembalikan kepada Kasi dan - jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Sekretaris
6. Sekretaris memberikan paraf konsep Kutipan Akta, dan diteruskan kepada Administrator SIAK Pencatatan Perubahan Nama Anak untuk dicetak Catatan Pinggir Akta
7. Administrator SIAK Pencatatan Perubahan nama mencetak Catatan Pinggir Akta dan diteruskan kepada Kepala Dinas Untuk ditandatangani
8. Kepala Dinas menandatangani Catatan Pinggir Akta, serta diteruskan kepada pemroses Akta Kelahiran
9. Pemroses Akta Kelahiran membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas register dan Kutipan Akta, menyerahkan kepada pemohon
10. Pemohon menerima Kutipan Akta dengan menunjukkan bukti pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

www.disdukcapil.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. (satu) Hari / One Day Service pada proses pelayanan langsung oleh pemohon pada Kantor Dinas; Maksimal 14 hari kerja pada pelayanan dengan fasilitasi Desa/Kecamatan/unit lain yang telah bekerjasama.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.